



Media: Merapi

Hari: Senin

Tanggal: 15 Juni 2020

Halaman: 2

Yogya Terbitkan Panduan Kegiatan di Tempat Ibadah

UMBULHARJO (MERAPI) - Pemkot Yogyakarta menerbitkan surat edaran Walikota terkait panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah yang aman Covid-19. Pengurus rumah ibadah mengajukan surat keterangan terkait kawasan aman dari Covid-19 ke gugus tugas sesuai tingkatan rumah ibadah masing-masing.

"Kami mendasarkan pada lokasi tempat ibadah untuk melihat lingkungannya aman atau tidak. Makanya pengurus tempat ibadah yang mengajukan surat keterangan ke gugus tugas sesuai tingkatan tempat ibadah," kata Ketua Harian Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi, Minggu (14/6).

Heroe menyatakan dalam aturan umum yang sudah ada, kelurahan menjadi dasar zona aman dari Covid-19. Namun dia menilai zona basis kelurahan itu tidak bisa diterapkan di Kota Yogyakarta sebagai zona aman Covid-19 karena

batas antarkelurahan berhimpitan. "Spesifikasi di Kota Yogyakarta dibandingkan kabupaten yang lain adalah antarkelurahan itu sangat kecil batasnya. Jika mengatakan kelurahan ini boleh (ibadah jemaah di tempat ibadah), belum tentu akan aman karena berdekatan dengan kelurahan yang belum aman sehingga akan banyak masalah," jelasnya.

Panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah aman Covid-19 di Kota Yogyakarta telah diatur dalam Surat Edaran Walikota Nomor 450/6047/se/2020 yang terbit 12 Juni 2020. Dalam surat itu tetap menekankan pentingnya keselamatan jiwa sehingga kegiatan ibadah diimbau di rumah saja. Namun kegiatan keagamaan di rumah ibadah dalam kondisi tertentu dapat dilakukan secara bertahap dengan memenuhi ketentuan.

Rumah ibadah diizinkan menyelenggarakan kegiatan keagamaan dengan syarat berada di kawasan yang aman

dari Covid-19 berdasarkan surat keterangan dari ketua gugus tugas kota/kecamatan/kelurahan sesuai tingkatan rumah ibadah.

Pengurus tempat ibadah mengajukan ke gugus tugas Covid-19 sesuai tingkatannya tempat ibadahnya. Jika tempat ibadah di kampung maka bisa mengajukan ke kelurahan dan kecamatan," papar Heroe.

Selain itu pengurus rumah ibadah wajib untuk menerapkan protokol kesehatan seperti pembersihan dan desinfeksi secara berkala, membatasi akses keluar/masuk, menyediakan fasilitas cuci tangan atau cairan pembersih tangan dan mengecek suhu tubuh jemaah. Termasuk menerapkan jarak minimal 1 meter, mengatur jumlah jemaah, mempersingkat pelaksanaan ibadah, melarang jemaah yang sakit di rumah ibadah dan jemaah wajib bermasker.

"Surat keterangan akan dicabut apabila timbul kasus penularan di lingkungan rumah ibadah atau ditemukan ketidak-

taatan terhadap protokol pencegahan Covid-19," imbuh Wakil Walikota Yogyakarta itu.

Sementara itu anggota Komisi B DPRD Kota Yogyakarta Nurcahyo Nugroho meminta Pemkot Yogyakarta transparan dan proaktif memberikan informasi kepada pengelola tempat ibadah dan masyarakat terkait kriteria tempat ibadah yang aman dari Covid-19. Hal itu untuk mendukung kewaspadaan dan keamanan warga dalam melaksanakan ibadah di tempat ibadah. Menurutnya setelah surat edaran dari Kemenag terbit, semakin banyak pengelola tempat ibadah membuka kembali aktivitas peribadahan.

"Tapi masyarakat sejauh ini tidak pernah tahu apakah wilayahnya termasuk zona yang dikatakan aman. Akan sangat baik jika tim gugus tugas Pemkot Yogya lebih transparan terkait data kondisi wilayah, tentu akan membuat masyarakat makin waspada," tandas anggota Fraksi PKS DPRD Kota Yogya itu. (Tri)-a

Tindak Lanjut

Untuk Ditanggapi

Untuk Diketahui

Ilmu Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Kan. Depag/Kan. Kemenag			
3. Bagian Tapem dan Kesra			

Yogyakarta, 09 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005